

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas Hukum (*rechtstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*Manchstaat*). Oleh sebab itu setiap warga negara Indonesia harus tunduk pada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak terkecuali para aparatur negara termasuk didalamnya para anggota militer atau Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tentara bukanlah merupakan kelas tersendiri tentara adalah juga sebagai anggota masyarakat biasa, tapi karena adanya kewajiban sebagai Angkatan Bersenjata, sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu aturan dan pemeliharaan yang lebih disiplin dalam organisasinya, sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai/melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan yang tersendiri yang terpisah dari peradilan umum.<sup>1</sup> Anggota militer adalah warga negara Indonesia yang karena undang-undang diangkat sebagai anggota militer untuk kemudian tunduk pada hukum militer. Oleh karena mereka tunduk pada hukum militer, maka jika anggota TNI melakukan suatu pelanggaran atau melakukan suatu tindak pidana, maka mereka akan diadili disuatu lembaga peradilan khusus dalam bentuk peradilan militer.

---

<sup>1</sup> Moch Faisal Salam. *Hukum acara pidana militer di Indonesia* .CV Mandar Maju. Bandung. 1996. Hal 11

Dalam penerapannya Hukum Pidana Militer dipisahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum material dan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formal. Terhadap setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan dengan Prajurit TNI, maka berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Militer harus diproses melalui Pengadilan Militer.

Peradilan militer merupakan suatu badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki ruang lingkup di lingkungan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.<sup>2</sup>, yang secara kelembagaan berada dibawah pembinaan dan komando dari panglima TNI. Namun pembinaan dan komando dari panglima tersebut tidak boleh mempengaruhi kinerja hakim dalam proses persidangan. Sebagaimana halnya dalam hukum pidana umum, proses penyelesaian perkara pidana militer terbagi atas beberapa tahapan yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan militer, hingga sampai pada proses eksekusi.

Adanya tahapan-tahapan tersebut terkait pula dengan pembagian tugas dan fungsi dari berbagai institusi dan satuan penegak hukum di lingkungan TNI yang pengaturan kewenangannya adalah sebagai berikut :

---

<sup>2</sup>Undang undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

- a. Komandan Satuan selaku Atasan yang berhak menghukum (Ankum) dan atau Perwira Penyerah Perkara (Papera)
- b. Polisi Militer selaku penyidik
- c. Oditur Militer (Odmil) selaku penyidik, penuntut umum dan eksekutor
- d. Hakim Militer di Pengadilan Militer yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan sebagai prajurit TNI menurut Undang-Undang.

Ditinjau dari perannya dalam fungsi penegakan hukum militer, Komandan selaku Ankum adalah atasan yang oleh atau atas dasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya apabila Prajurit TNI tersebut melakukan pelanggaran hukum disiplin. Dalam hal bentuk pelanggaran hukum tersebut merupakan tindak pidana, maka Komandan-Komandan tertentu yang berkedudukan setingkat Komandan Korem dapat bertindak sebagai Perwira Penyerah Perkara atau Papera yang oleh undang-undang diberi kewenangan menyerahkan perkara. Selanjutnya Papera dengan kewenangannya mempertimbangkan untuk menentukan perkara pidana tersebut diserahkan kepada atau diselesaikan di Pengadilan Militer.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut ;

1. Bagaimanakah keterkaitan antara Perwira Penyerah Perkara (Papera) dengan Oditur Militer (Odmil) dalam hal pelimpahan perkara ke pengadilan militer?
2. Bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi perbedaan pendapat antara Perwira penyerah perkara (Papera) dengan Oditur militer (Odmil) dalam hal pelimpahan perkara ke pengadilan militer?

### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu kegiatan hendaknya memiliki tujuan jelas yang harus dicapai sebagai arah dari suatu kegiatan tersebut. Demikian juga dengan penelitian, suatu penelitian harus memiliki suatu tujuan yang harus dicapai guna menjawab permasalahan yang akan diteliti. Adapun bentuk tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencari data mengenai korelasi antara Papera dengan Odmil dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI.
2. Untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan antara Papera dengan Odmil dalam pelimpahan perkara di pengadilan militer.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua manfaat sebagai berikut ;

1. Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi bagi

perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI.

## 2. Praktis

### a. Bagi penulis

Penelitian ini selain yaitu sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum juga bermanfaat untuk menambah pengetahuan atau wawasan tentang hubungan antara Papera dengan Odmil dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI.

### b. Bagi Akademisi

Memberikan informasi bagi akademisi mengenai hubungan antara Papera dengan Odmil dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI.

### c. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang peradilan militer khususnya mengenai hubungan antara Papera dengan Odmil dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI.

## **E. Batasan Konsep**

Dari permasalahan yang diangkat Tinjauan mengenai hubungan Perwira Penyerah Perkara dengan Oditur Militer dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI maka batasan konsep yang akan dibahas adalah :

### 1. Perwira Penyerah Perkara (Papera)

Menurut Undang-undang no. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam pasal 122 menyebutkan bahwa Perwira Penyerah Perkara (Papera) adalah (a) Panglima, (b) Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (KSAD), Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (KSAL), Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (KSAU). Dapat pula menunjuk komandan/kepala kesatuan bawahan masing-masing paling rendah setingkat dengan Komandan Komando Resor Militer, untuk bertindak selaku Perwira Penyerah Perkara.

### 2. Oditurat dan Oditur Militer (Odmil)

Menurut Undang- undang no. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam pasal 47 menyebutkan bahwa Oditurat melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara dibidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata.

Oditur Militer adalah badan pelaksana kekuasaan pemerintahan negara dibidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang lingkup yuridiksinya berada di lingkungan pengadilan Militer, yaitu Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Militer yang mengadili terdakwa anggota TNI berpangkat Kapten ke bawah.

### 3. Penanganan

Kamus Bahasa Indonesia tidak memberikan makna pada kata yang mengalami pergeseran arti. Tetapi berdasarkan proses pembentukannya

dapat kita pahami makna kata tersebut. Kata penanganan berasal dari kata dasar “tangan” yang mendapat awalan “Pe-“ dan akhiran “-an” sehingga akan membentuk kata Pe-tangan-an dan kemudian menjadi “Penanganan” yang berarti sesuatu yang berhubungan dengan tangan sebagai alat untuk melakukan pekerjaan. Sehingga mengandung arti penyelesaian satu atau serangkaian proses pekerjaan.<sup>3</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penanganan memiliki pengertian suatu proses atau cara atau perbuatan menangani suatu persoalan yang terjadi atau sedang dialami.<sup>4</sup>

#### 4. Perkara pidana

Perkara pidana adalah suatu bentuk implementasi dari masalah yang terjadi karena adanya suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana. Perkara pidana dapat juga diartikan sebagai suatu kondisi yang timbul dari hasil terjadinya tindak pidana. Bahwa pada dasarnya suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka setidaknya harus dipahami bahwa tindakan tersebut sebelumnya telah diatur dalam Hukum Pidana dan tindakan itu dapat dihukum atau dijatuhi sanksi pidana oleh negara melalui alat-alatnya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup><http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081212163032AAF99pG>

<sup>4</sup>Departemen pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm 1137

<sup>5</sup><http://achmadrhamzah.blogspot.com/2011/01/pengertian-tindak-pidana.html>

Pengertian tindak pidana, menurut Moljanto yaitu bahwa tindak pidana berarti perbuatan yang dilanggar dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan itu.<sup>6</sup>

#### 5. Anggota TNI

Anggota TNI adalah warga negara Indonesia yang karena Undang-Undang diangkat sebagai anggota militer untuk kemudian tunduk pada hukum militer. Menurut Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 yang dimaksud dengan anggota TNI adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia.<sup>7</sup>

Menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 1988 tentang prajurit angkatan bersenjata yaitu Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara.<sup>8</sup>

Militer berasal dari kata Miles dalam bahasa Yunani berarti orang yang telah dipilih, dilatih sedemikian rupa kemudian dipersenjatai dan disiapkan secara khusus oleh negara untuk melaksanakan tugas pertempuran atau perang. Sedangkan yang dimaksud dengan militer dalam pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau

---

<sup>6</sup>Ibid.

<sup>7</sup> Undang undang no. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

<sup>8</sup> Op cit. Undang undang no. 2 tahun 1988 tentang Prajurit ABRI



semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas demikian juga jika mereka berada diluar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas.<sup>9</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan dengan seksama dan lengkap, terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh suatu pemecahan bagi permasalahan itu. Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum, dengan jalan menganalisisnya.<sup>10</sup>

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif yang berlaku yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan tinjauan mengenai hubungan antara Perwira Penyerah Perkara dengan Oditur Militer dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI maka penelitian tersebut dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan sumber data sekunder sebagai data yang utama, penelitian lapangan sebagai pendukung dilakukan dengan cara bertemu

---

<sup>9</sup><http://streetlaw.wordpress.com/>

<sup>10</sup>Khudzalifah Dimiyati, Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal. 57.

langsung dengan nara sumber guna memperoleh data- data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 2. Sumber data.

### a. Bahan hukum primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian normatif ini yaitu data yang bersumber dari bahan- bahan yang bersumber pada peraturan perundang- undangan yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar tahun 1945.
2. Undang-Undang nomor 2 tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
3. Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
5. Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik Indonesia.
6. Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
7. Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
8. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
9. Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/ 23/ VIII/ 2005 tentang atasan yang berhak menghukum dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Data sekunder Berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, surat kabar, majalah hukum, makalah, hasil penelitian, jurnal, internet atau website, dokumen.

3. Metode pengumpulan data

a. Studi kepustakaan

Pengumpulan data dengan jalan mempelajari buku, makalah, surat kabar, majalah artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Semua data dan informasi dijadikan sebagai pedoman dan landasan dalam penelitian.<sup>11</sup>Selain itu dapat juga ditambah atau dilengkapi dengan pendapat sarjana hukum yang berhubungan dengan masalah peradilan militer.

b. Penelitian lapangan

Penelitian dilakukan dengan mendatangi langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan memperoleh data yang valid dan lengkap dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan melalui wawancara dengan nara sumber menggunakan metode wawancara berencana yang berarti sebelum dilakukannya wawancara peneliti telah mempersiapkan suatu daftar pertanyaan secara lengkap yang ditujukan kepada narasumber.

---

<sup>11</sup>ibid, hal 1 & 3.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu menunjuk pada tempat dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan guna melakukan wawancara terhadap nara sumber untuk memperoleh data. Penelitian dilaksanakan di:

- a. Kantor Oditurat Militer Tinggi/ Oditurat Militer II-11 Yogyakarta.
- b. Markas Komando Resimen (Korem) 072- Pamungkas Yogyakarta.

#### 5. Nara sumber

Nara sumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam hal ini selaku narasumber yaitu Kepala Seksi Pengolahan Perkara Oditurat Militer II-11 yogyakarta yaitu

- a. Bapak Ratno Penda Tingkat-I Paurlahkara.
- b. Perwira Hukum Korem 072-Pamungkas yogyakarta Mayor.  
CHK.Munadi,S.H.

#### 6. Analisis bahan hukum

Metode analisis yang digunakan adalah analisis dengan memahami dan merangkai kata- kata yang dikumpulkan secara sistematis, sedangkan untuk proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif yaitu polafikir yang berdasarkan pada hal- hal yang bersifat umum yang berupa permasalahan- permasalahan yang timbul dikalangan. Kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus mengenai hubungan antara perwira penyerah perkara dengan oditur militer dalam penangana perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI.

## **G. Sistematika penulisan**

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan yang baru dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum terdiri dari 3 (tiga) bab yaitu: pendahuluan, pembahasan dan penutup, ditambah dengan lampiran-lampiran dan daftar pustaka, apabila disusun dengan sistematis adalah sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab I ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode yang digunakan dalam penulisan hukum, dan Sistematika Penulisan hukum ini.

### **BAB II : Pembahasan**

Dalam bab ini berisi mengenai pembahasan tentang hubungan antara perwira penyerah perkara dengan oditur militer dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI. Pembahasan dalam bab ini akan diuraikan dalam sub-sub bab.

### **BAB III: Kesimpulan dan saran**

Dalam Bab ini menguraikan tentang kesimpulan berdasarkan pembahasan rumusan masalah dan saran untuk penyelesaian permasalahan yang ada atau muncul.